

10/314



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR LAMPUK : 1029/314

NOMOR KLAS :

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-005/J.A/1/1976.

ASAT : B / 6 / T

tentang

Pembentukan Perwakilan Kejaksaan Negeri
Kuala Tungkal di Nipah Panjang

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- MEMBACA** : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor : B-889/H5/9/1974 - tanggal 12 September 1974.
- MENIMBANG** : Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas Kejaksaan dalam daerah hukum Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung, Propinsi Jambi, dirasa perlu untuk membentuk Perwakilan Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal di Nipah Panjang.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan (Lembaran Negara Nomor 254 tahun 1961) ;
 2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1971 tanggal 10 Mei 1971 tentang Penyempurnaan Pokok-Pokok Organisasi Tata Kerja Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah ;
 4. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-022/DA/5/1971 tanggal 15 Mei 1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Perincian Tugas Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah ;
 5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Kep-190/JA/11/1974 tanggal 30 Nopember 1974 tentang Ketentuan Syarat-Syarat Klasifikasi Kejaksaan Daerah ;

A R S I P

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : Pembentukan Perwakilan Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal
di Nipah Panjang.**

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Januari 1976.



ALI SAID, SH